



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 010 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2018**

- DASAR** : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181).
b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
d. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
f. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
g. Memperhatikan
1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Supartini yang diajukan pada tanggal 02 Maret 2018.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 800 / 356 / Disdikporapar-PAUD&PNF / 2018 tanggal 19 Februari 2018.
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon Supartini
Alamat Pemohon Desa Daya Murni Rt.07 Rw.02 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut

1. Nama Lembaga TK Aba 6
2. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak
3. Nama Pemimpin Supartini
4. Alamat Lembaga Desa Daya Murni Rt.02 Rw.01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 05 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Ir H. RAHUL IBRAHIM
PENGETAHUAN PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630601 198903 1 007

DPM PTSP



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG

Alamat : Sumber Makmur Jlur 20 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin HP 08468391528
Email : pmuarapadang@gmail.com http://pimpinancabangmuarapadang.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MUARA PADANG Nomor : 010/ KEP/IV O/A/2005 Tentang PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 (TK ABA 6)

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang;

- Menimbang : 1. Bawa perlunya menyalurkan aspirasi keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya yang menginginkan memasukkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak.
2. Bawa Muhammadiyah perlu menyiapkan kader umat dan bangsa yang turut serta membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan merasa perlu untuk menyediakan lembaga pendidikan yang representatif.
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1989.
- Memperhatikan : 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
3 Keputusan Hasil Rapat Pimpinan Ranting Muhammadiyah Daya Murni dengan tokoh masyarakat tanggal 12 Juli 2005.
4. Keputusan hasil rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang tanggal 12 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 6 (TK ABA 6) yang beralamat di Desa Daya Murni Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Pengadaan, pengelolaan, administrasi, sarana prasarana pendidikan, personalia, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Ketiga : Susunan struktur dan personalia pengurus ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan : Sumber Makmur
Pada tanggal : 19 Juli 2005

Ketua



MUKARDI, S.Pd
NBM 795494

Sekretaris



Drs. Tumino
NBM 813140



Tembusan Yth:

1. Kepala Disdikbud Kebupaten Banyuasin
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara padang
3. Pimpinan Cabang Aisyiyah Muara Padang
4. Majelis Dikdasmen Aisyiyah Muara Padang